



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 40/PID.B/2015/PN Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap	: BAMBANG Bin SURAJI;
Tempat Lahir	: Solo;
Umur / Tgl.lahir	: 21 Tahun / 30 April 1993;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Ruli Gundaling Kel. Kibing Kec.Batu Aji Kota Batam;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Sopir;

Terdakwa ditahan oleh Penyidik dalam perkara lain berdasarkan :

1. Penyidik, tanggal 10 Nopember 2014 s/d tanggal 29 Nopember 2014;
2. Perpanjangan penahanan, sejak tanggal 30 Nopember 2014 s/d tanggal 08 Januari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2015 s/d tanggal 27 Januari 2015;
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 23 Januari 2015 s/d tanggal 21 Februari 2015;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 40/Pen.Pid/2015/PN Btm, tanggal 23 Januari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 40/Pen.Pid/2015/PN Btm. tanggal 26 Januari 2015, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 40/Pen.Pid/2015/PN Btm, atas nama terdakwa:
BAMBANG Bin SURAJI ;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
4. Keterangan terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;
5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG Bin SURAJI** bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”**, sebagaimana dalam Dakwaan melanggar **Pasal 365 ayat (1) KUHP**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG Bin SURAJI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba;
 - 1 (satu) unit Remote Televisi merk Toshiba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Power Bank Supply Rotating Antenna merk Tecster;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) unit besi ulir panjang 25 cm;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280 warna merah;

Dikembalikan kepada saksi NUROFIYANI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
6. Pledoi lisan dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-301/OHARDA/BATAM/10/2014, tanggal 23 Oktober 2014, sebagaimana berikut ini :

Primair :

Bahwa terdakwa BAMBANG Bin SURAJI pada hari Minggu tanggal 09 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014. bertempat di Ruli Simpang SMK Muhamaddiyah Kec. Batu Aji Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa BAMBANG Bin SURAJI dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2014 sekira pukul 11.30. terdakwa dengan berjalan kaki datang ke warung milik saksi NURROFIYANI dan melihat warung sedang di kunci dari luar lalu terdakwa mencongkel dinding triplek sebelah kanan warung menggunakan sepotong besi yang terdakwa peroleh di sekitar warung tersebut setelah dinding terbuka terdakwa masuk ke warung dan mengambil 1 (satu) unit televise merk Toshiba 32" warna hitam yang berada di rak TV di bagian sudut sebelah kanan warung kemudian terdakwa meletakkan Televisi tersebut di depan warung kemudian terdakwa mengambil remote dan power suplay rotating antenna dan terdakwa selipkan di pinggang terdakwa setelah itu terdakwa keluar mengangkat televisi kembali kemudian datang saksi NURROFIYANI dan berteriak maling sehingga terdakwa meletakkan televisi tersebut lalu terdakwa mengambil parang yang berada di bawah meja warung dan terdakwa mengacungkan parang tersebut kearah saksi;
- Bahwa kemudian karena ketakutan saksi NURROFIYANI lari meninggalkan terdakwa dan terdakwa keluar dari warung melalui dinding warung sebelah depan dan terdakwa sembunyi di semak-semak ketika situasi terdakwa rasa aman terdakwa keluar menuju ke rumah saksi ANDRE dan terdakwa meletakkan remote dan power suplay rotating antenna yang terdakwa selipkan di pinggang beserta parang lalu datang saksi NURDIANTORO dan meminjam parang kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki setibanya di Perumahan Putri Tujuh kembali terdakwa diteriaki maling dan terdakwa ditangkap oleh warga sekitar Perumahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi NURROFIYANI tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi NURROFIYANI;
- Perbuatan terdakwa BAMBANG Bin SURAJI mengakibatkan saksi NURROFIYANI mengalami kerugian ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat

(1) KUHP.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa BAMBANG Bin SURAJI padn hari Minggu tanggal 09 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 2014. bertempat di Ruli Simpang SMK Muhamaddiyah Kec. Batu Aji Kota Batam, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. yang dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya. dengan jalan membongkar atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa BAMBANG Bin SURAJI dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2014 sekira pukul 11.30, terdakwa dengan berjalan kaki datang ke warung milik saksi NURROFIYANI dan melihat warung sedang di kunci dari luar lalu terdakwa mencongkel dinding triplek sebelah kanan warung menggunakan sepotong besi yang terdakwa peroleh di sekitar warung tersebut setelah dinding terbuka terdakwa masuk ke warung dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit televisi merk Toshiba 32" warna hitam yang berada di rak TV di bagian sudut sebelah kanan warung kemudian terdakwa meletakkan Televisi tersebut di depan warung kemudian terdakwa mengambil remote dan power supply rotating antenna dan terdakwa selipkan di pinggang terdakwa setelah itu terdakwa keluar mengangkat televisi kembali kemudian datang saksi NURROFIYANI dan berteriak maling sehingga terdakwa meletakkan televisi tersebut lalu terdakwa mengambil parang yang berada di bawah meja warung dan terdakwa mengacungkan parang tersebut ke arah saksi NURROFIYANI untuk menakuti saksi NURROFIYANI;

- Bahwa kemudian karena ketakutan saksi NURROFIYANI lari meninggalkan terdakwa dan terdakwa keluar dari warung melalui dinding warung sebelah depan dan terdakwa sembunyi di semak-semak ketika situasi terdakwa rasa aman terdakwa keluar menuju ke rumah saksi ANDRE dan terdakwa meletakkan remote dan power supply rotating antenna yang terdakwa selipkan di pinggang beserta parang lalu datang saksi NURDIANTORO dan meminjam parang kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki setibanya di Perumahan Putri Tujuh kembali terdakwa diteriaki maling dan terdakwa ditangkap oleh warga sekitar Perumahan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi NURROFIYANI tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi NURROFIYANI;
- Perbuatan terdakwa BAMBANG Bin SURAJI mengakibatkan saksi NURROFIYANI mengalami kerugian ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat

(1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagaimana berikut ini :

1. Nur Rofiyani :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dirumah saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2014 sekira pukul 11.30 Wib di Ruli Simpang SMK Muhammadiyah Kec.Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi ketahui terdakwa yang melakukan pencurian dari handphone terdakwa yang tertinggal dirumah saksi saat melakukan pencurian kemudian saksi menghubungi terdakwa melalui handphone ternyata milik Andre yang dipinjam terdakwa;
- Bahwa kronologinya dimana pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2014 sekira pukul 11.30 Wib di Ruli Simpang SMK Muhammadiyah Kec.Batu Aji Kota Batam, terdakwa masuk kerumah saksi melalui dinding warung yang terdakwa congkel kemudian terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) unti televisi merk Toshiba 32" warna hitam yang sebelumnya berada di rak TV di bagian sudut sebelah janan warung kemudian terdakwa mengambil remote dan power supply rotating antenna dan ketika saksi pulang dari pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa sedang berada didalam warung saksi dan mengambil barang milik saksi tersebut lalu terdakwa juga mengambil parang milik saksi dengan mengacungkan kearah saksi;

- Bahwa saksi pernah bikin laporan polisi;
- Bahwa terdakwa ada mengacak-acak kamar saksi dan membongkar serta mencongkel warung saksi kemudian mengambil televisi merk Toshiba 32” beserta remote;
- Bahwa televisi tersebut masih dapat di pergunakan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil barang tersebut;

2. Nurdiantoro :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dirumah saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2014 sekira pukul 11.30 Wib di Ruli Simpang SMK Muhammadiyah Kec.Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi ketahui terdakwa yang melakukan pencurian dari handphone terdakwa yang tertinggal dirumah saksi saat melakukan pencurian kemudian saksi menghubungi terdakwa melalui handphone ternyata milik Andre yang dipinjam terdakwa;
- Bahwa kronologinya dimana pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2014 sekira pukul 11.30 Wib di Ruli Simpang SMK Muhammadiyah Kec.Batu Aji Kota Batam, terdakwa masuk kerumah saksi melalui dinding warung yang terdakwa congkel kemudian terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) unti televisi merk Toshiba 32”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang sebelumnya berada di rak TV di bagian sudut sebelah janan warung kemudian terdakwa mengambil remote dan power supply rotating antenna dan ketika saksi pulang dari pasar melihat terdakwa sedang berada didalam warung saksi dan mengambil barang milik saksi tersebut lalu terdakwa juga mengambil parang milik saksi dengan mengacungkan kearah saksi;

- Bahwa saksi pernah bikin laporan polisi;
- Bahwa terdakwa ada mengacak-acak kamar saksi dan membongkar serta mencongkel warung saksi kemudian mengambil televisi merk Toshiba 32” beserta remote;
- Bahwa televisi tersebut masih dapat di pergunakan;
- Bahwa terdaka tidak ada izin mengambil barang tersebut.

3. Abi Putra Siregar :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dirumah saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2014 sekira pukul 11.30 Wib di Ruli Simpang SMK Muhammadiyah Kec.Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi ketahui terdakwa yang melakukan pencurian dari handphone terdakwa yang tertinggal dirumah saksi saat melakukan pencurian kemudian saksi menghubungi terdakwa melalui handphone ternyata milik Andre yang dipinjam terdakwa;
- Bahwa kronologinya dimana pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2014 sekira pukul 11.30 Wib di Ruli Simpang SMK Muhammaddiyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Batu Aji Kota Batam, terdakwa masuk kerumah saksi melalui dinding warung yang terdakwa congkel kemudian terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) unti televisi merk Toshiba 32" warna hitam yang sebelumnya berada di rak TV di bagian sudut sebelah janan warung kemudian terdakwa mengambil remote dan power supply rotating antenna dan ketika saksi pulang dari pasar melihat terdakwa sedang berada didalam warung saksi dan mengambil barang milik saksi tersebut lalu terdakwa juga mengambil parang milik saksi dengan mengacungkan kearah saksi;

- Bahwa saksi pernah bikin laporan polisi;
- Bahwa terdakwa ada mengacak-acak kamar saksi dan membongkar serta mencongkel warung saksi kemudian mengambil televisi merk Toshiba 32" beserta remote;
- Bahwa televisi tersebut masih dapat di digunakan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil barang tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan terdakwa sebagaimana termuat berikut ini :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2014 sekira pukul 11.30 Wib di Ruli Simpang SMK Muhammadiyah Kec.Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa saksi korban ketahui terdakwa yang melakukan pencurian dari handphone terdakwa yang tertinggal dirumah saksi korban saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian kemudian saksi korban menghubungi terdakwa melalui handphone ternyata milik Andre yang dipinjam terdakwa;

- Bahwa kronologinya dimana pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2014 sekira pukul 11.30 Wib di Ruli Simpang SMK Muhammadiyah Kec.Batu Aji Kota Batam, terdakwa masuk kerumah saksi melalui dinding warung yang terdakwa congkel kemudian terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) unti televisi merk Toshiba 32" warna hitam yang sebelumnya berada di rak TV di bagian sudut sebelah janan warung kemudian terdakwa mengambil remote dan power supply rotating antenna dan ketika saksi korban pulang dari pasar melihat terdakwa sedang berada didalam warung saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban tersebut lalu terdakwa juga mengambil parang milik saksi dengan mengacungkan kearah saksi korban;
- Bahwa terdakwa ada mengacak-acak kamar saksi korban dan membongkar serta mencongkel warung saksi korban kemudian mengambil televisi merk Toshiba 32" beserta remote;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang terdakwa berikan semuanya benar;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini

berupa :

- 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba;
- 1 (satu) unit Remote Televisi merk Toshiba;
- 1 (satu) unit Power Bank Supply Rotating Antenna merk Tecster;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) unit besi ulir panjang 25 cm;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280 warna merah;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yakni melanggar Dakwaan Primair Pasal 365 ayat 1 KUHP Subsidiar Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka kami akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dimana terdakwa melanggar Pasal 365 ayat 1 KUHP, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Yang didahului, disertai, diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
5. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya;

Ad.1. barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP dan dan keterangan saksi- saksi maupun pengakuan terdakwa menerangkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sesuatu tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berpindah dari tempat semula ketempat lain;

Di persidangan terungkap fakta bahwa :

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi merk Toshiba 32" warna hitam yang sebelumnya berada di rak TV di bagian sudut sebelah kanan warung kemudian terdakwa mengambil remote dan power supply rotating antenna.

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut yang telah memindahkan barang tersebut kedalam kekuasaannya dari tempat semula.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Di persidangan terungkap fakta bahwa :

- Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi merk Toshiba 32" warna hitam yang sebelumnya berada di rak TV di bagian sudut sebelah kanan warung kemudian terdakwa mengambil remote dan power supply rotating antenna yang ingin dimilikinya seluruhnya ataupun sebagian dan pemilik tersebut adalah orang lain.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. yang didahului, disertai, diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan :

Di persidangan terungkap fakta bahwa :

- Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi merk Toshiba 32" warna hitam yang sebelumnya berada di rak TV di bagian sudut sebelah janan warung kemudian terdakwa mengambil remote dan power supply rotating antenna dan ketika saksi korban pulang dari pasar melihat terdakwa sedang berada didalam warung saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban tersebut lalu terdakwa juga mengambil parang milik saksi dengan mengacungkan kearah saksi korban.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya :

Di persidangan terungkap fakta bahwa :

- Pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2014 sekira pukul 11.30, terdakwa dengan berjalan kaki datang ke warung milik saksi NURROFIYANI dan melihat warung sedang di kunci dari luar lalu terdakwa mencongkel dinding triplek sebelah kanan warung menggunakan sepotong besi yang terdakwa peroleh di sekitar warung tersebut setelah dinding terbuka terdakwa masuk ke warung dan mengambil 1 (satu) unit televiser merk Toshiba 32" warna hitam yang berada di rak TV di bagian sudut sebelah kanan warung kemudian terdakwa meletakkan Televisi tersebut di depan warung kemudian terdakwa mengambil remote dan power suplay rotating antenna dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selipkan di pinggang terdakwa setelah itu terdakwa keluar mengangkat televisi kembali kemudian datang saksi NURROFIYANI dan berteriak maling sehingga terdakwa meletakkan televisi tersebut lalu terdakwa mengambil parang yang berada di bawah meja warung dan terdakwa mengacungkan parang tersebut kearah saksi NURROFIYANI untuk menakuti saksi NURROFIYANI;

- Bahwa kemudian karena ketakutan saksi NURROFIYANI lari meninggalkan terdakwa. dan terdakwa keluar dari warung melalui dinding warung sebelah depan dan terdakwa sembunyi di semak-semak ketika situasi terdakwa rasa aman terdakwa keluar menuju ke rumah saksi ANDRE dan terdakwa meletakkan remote dan power suplay rotating antenna yang terdakwa selipkan di pinggang beserta parang lalu datang saksi NURDIANTORO dan meminjam parang kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki setibanya di Perumahan Putri Tujuh kembali terdakwa diteriaki maling dan terdakwa ditangkap oleh warga sekitar Perumahan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 362 Jo Pasal 64 KUHP Jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG Bin SURAJI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **BAMBANG Bin SURAJI** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Remote Televisi merk Toshiba;
- 1 (satu) unit Power Bank Supply Rotating Antenna merk Tecster;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) unit besi ulir panjang 25 cm;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280 warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Nurofiyani.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari: **Senin, tanggal 16 Februari 2015**, oleh kami: **HARI MARIYANTO, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JAROT WIDIYATMONO, SH.**, dan **JULI HANDAYANI, SH.MH.**, selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MAGDALENA PINONTOAN.**, selaku Panitera Pengganti, **WAWAN SETIAWAN, SH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JAROT WIDIYATMONO, SH

HARI MARIYANTO, SH.MH

JULI HANDAYANI, SH.MH

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAGDALENA PINONTOAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)